



PUTUSAN
Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT perempuan lahir di Minahasa tanggal 11 Maret 1974, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, alamat dulu di Desa Werdhi Agung Selatan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow pindah kependudukan ke Desa Bunglawang, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sagihe dan sekarang berdomosili di Desa Doloduo, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, laki-laki lahir di Werdhi Agung, 7 Juni 1971, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Werdhi Agung Selatan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 14 September 2021 dalam Register Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 April 1998 di dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu di Werhi Agung Kec. Dumoga Barat, dan telah dikeluarkan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 09/C.S/P.4/2001 tanggal 22 Mei 2001;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama IGASW lahir tanggal 10 Januari 1999 dan anak laki-laki kedua bernama IGABD lahir tanggal 05 Desember 2009 dan anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai;
- Bahwa setelah berjalan beberapa bulan setelah perkawinan Tergugat sering membuat masalah yaitu Tergugat sering minum minuman keras sampai

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mabuk saat Penggugat menegur Tergugat marah sehingga timbul pertengkaran terus menerus;

- Bahwa Tergugat juga sudah mempunyai perempuan lain sudah menikah secara agama hindu dan sekarang sudah tinggal bersama-sama di Desa Werdhi Agung Kec. Dumoga Barat Kab. Bolaang Mongondow;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali di damaikan di hadapan keluarga dan pemerintah setempat, namun kebiasaan Tergugat mabuk tidak pernah berubah, dan pada tahun 2016 Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat dan kembali pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Minahasa Utara dan kembali masuk agama Kristen;
- Bahwa sejak tanggal 01 Januari 2007 Penggugat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (80 %) dan Pegawai Negeri Sipil (100 %) di Kantor Kecamatan Dumoga Barat, namun oleh karena masalah rumah tangga yang diperbuat oleh Tergugat sehingga Penggugat sering tidak masuk kantor karena Penggugat tidak tahan dan malu pada teman-teman dan pada tanggal 22 Desember 2017 Penggugat diberhenti dari Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa dengan masalah tersebut diatas sehingga Penggugat harus bekerja mencari nafkah di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membiayai hidup Penggugat dan kedua anak-anak karena anak-anak Penggugat sedang kuliah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 5 Tahun, sejak Tahun 2016 sampai sekarang tidak pernah lagi berdamai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi seperti semula dan jalan satu-satunya adalah melalui "PERCERAIAN";

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang pada pada tanggal 20 April 1998 di dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu di Werhi Agung Kec. Dumoga Barat, dan telah dikeluarkan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 09/C.S/P.4/2001 tanggal 22 Mei 2001 "Putus karena Perceraian"
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama IGASW, lahir tanggal 10 Januari 1999 dan anak laki-laki kedua bernama IGABD lahir tanggal 05 Desember 2009 dan anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat hingga dewasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memohon kepada Panitera atau petugas pada Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, guna didaftarkan dalam register untuk itu ;

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 September 2021, tanggal 23 September 2021 dan tanggal 30 September 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat membacakan surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n PENGGUGAT. NIK 7101095103740211, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n TERGUGAT, NIK 7101090706710213, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 09/C.S/P.4-H/2001, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 964/I/2010 a.n IGABD, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Pernyataan oleh TERGUGAT tanggal 17 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dalam Proses Cerai, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 710135040914005 a.n Kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2083/I/2001 a.n I GUSTI SRI WIRANANDA, diberi tanda bukti **P-8**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor: 229 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS atas nama PENGUGAT, diberi tanda bukti **P-9**;

Bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-6 dan P-9, yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yaitu

1. Saksi Sulastri pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Saksi merupakan teman dari Penggugat, sejak tahun 2008;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini yaitu terkait dengan gugatan cerai dari Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 April 1998;
 - Bahwa setahu saksi Pengugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama IGASW dan IGABD;
 - Bahwa Tergugat sering minum dan mabuk mabukkan dan ketika di tegur Tergugat sering marah sehingga timbul pertengkaran terus menerus dan Tergugat juga sudah menikah dengan perempuan lain menurut Agama Hindu dan sekarang sudah tinggal bersama-sama di Desa Werdhi Agung, Kec.Dumoga Barat, Kab. Bolaang Mongondow;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah sejak 2017;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil namun di pecat pada Tahun 2017 dan Tergugat kerjanya serabutan;
 - Bahwa anak – anak tinggal bersama dengan Tergugat di Desa Werdhi Agung;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat pernah menemui anaknya dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat biasa biasa saja bertemu karena urusan anak;
 - Bahwa benar setahu saksi Tergugat sudah menikah dan hidup bersama dengan wanita lain di Desa Werdhi Agung bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi yang turun dari rumah adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan perbuatan Tergugat yang sering mabuk-mabukkan dan akhirnya pulang ke keluarganya di Minahasa;
2. Saksi Ni Nyoman Sukariasih, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan saksi merupakan tetangga dari Penggugat pada tahun 2016 sampai dengan 2018;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini yaitu terkait dengan gugatan cerai dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 April 1998;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama IGASW dan IGABD;
- Bahwa Tergugat sering minum dan mabuk mabukkan dan ketika di tegur Tergugat sering marah sehingga timbul pertengkaran terus menerus dan Tergugat juga sudah menikah menurut Agama Hindu dengan Jero dan sekarang sudah tinggal bersama-sama di Desa Werdhi Agung, Kec.Dumoga Barat, Kab. Bolaang Mongondow;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah sejak 2017;
- Bahwa setahu saksi Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil namun di pecat pada tahun 2017 dan Tergugat kerjanya serabutan;
- Bahwa anak – anak tinggal bersama dengan Tergugat di Desa Werdhi Agung;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sudah menikah dan hidup bersama dengan wanita lain di Desa Werdhi Agung bersama dengan anak-anak penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk yang menyebabkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga pada tahun 2016 Tergugat turun dari rumah dan Penggugat kembali ke keluarganya di Kabupaten Minahasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakil baginya maka Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya dan selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);



Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) tetapi Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-7 sampai dengan P-9 yang telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-6 dan P-9 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Sulastri dan Ni Nyoman Sukariasih yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga bukti surat dan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT dihubungkan dengan bukti P-7 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Dusun I, Desa Werdhi Agung Selatan, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu sehingga Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut dapat dibuktikan atau apakah berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah benar telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut Hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 09/C.S/P.4-H/2001 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 April 1998 di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Nyoman Suama A. Ma yang dilangsungkan di Werdhi Agung, Kecamatan Dumoga Barat, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 22 Mei 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah pula dicatatkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, dan karenanya Penggugat dan Tergugat sejak 20 April 1998 adalah suami-isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus diputus dengan perceraian berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan oleh Penggugat?;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah disebutkan secara limitatif alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lainnya diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam tangga;

Menimbang, bahwa saksi Sulastri dan saksi Ni Nyoman Sukariasih menerangkan Tergugat bekerja serabutan dan sering minum-minuman keras hingga Tergugat mabuk, dan ketika ditegur oleh Penggugat, Tergugat marah sehingga sering menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, akhirnya pada tahun 2017 Tergugat turun dari rumah dan begitu juga dengan Penggugat kembali ke orangtuanya dan tinggal di Kabupaten Minahasa. Selanjutnya Para Saksi menerangkan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi bahkan Tergugat sudah menjalin hubungan dan tinggal bersama dengan wanita lain di Werdhi Agung;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti P-5, berupa Surat Pernyataan TERGUGAT tanggal 17 Mei 2019, dan P-6 berupa Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dalam Proses Cerai, diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah, karena masalah rumah tangga tersebut, Penggugat akhirnya sering tidak masuk kantor karena malu dan pada tanggal 22 Desember 2017, Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS (vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak tahun 2016 atau sudah sekitar 5 tahun, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sekaran gTergugat sudah menjalin hubungan dan tinggal bersama dengan wanita lain, keadaan yang demikian sudah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum kedua gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu di Werdhi Agung, Kec. Dumoga Barat, pada tanggal 20 April 1998 dan telah dikeluarkan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 09/C.S/P.4/2001 tanggal 22 Mei 2001 "Putus karena Perceraian" beralasan dan patut untuk dikabulkan, dengan perubahan pada amar seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-7 dan P-8 telah terbukti bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama IGASW dan IGABD;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan fakta diatas diketahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama IGASW, laki-laki, saat ini telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap anak tersebut tidak perlu ditetapkan kepada siapa tanggung jawab dan pengasuhannya oleh karena IGASW, sudah dewasa dan mandiri, sehingga tuntutan Penggugat yang menyatakan agar Anak yang bernama IGASW, berada dalam tanggung jawab dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama IGABD, laki-laki, saat ini berusia 12 (dua belas) tahun atau belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sehingga IGABD dikategorikan sebagai anak dibawah umur, maka menurut Majelis Hakim demi kepentingan yang terbaik bagi anak maka tanggung jawab dan pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dan Tergugat selaku ayah kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, Penggugat dan Tergugat wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya dan itu berlaku sampai anak tersebut dewasa dan mandiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan,

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian tuntutan Penggugat agar anak bernama IGABD menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat, beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ketiga gugatan Penggugat beralasan dan patut dikabulkan sebagian dengan perubahan pada amarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 09/C.S/P.4-H/2001, diketahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Bolaang Mongondow dan perkawinan tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu atau pejabat lain ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk didaftarkan pada buku register yang disediakan untuk itu, berdasarkan pertimbangan tersebut petitum keempat gugatan Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan pada amar seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, maka petitum kesatu gugatan Penggugat tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdana Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Ktg



4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu di Werdhi Agung pada tanggal 20 April 1998 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 09/C.S/P.4/2001 tanggal 22 Mei 2001, putus karena perceraian;
5. Menetapkan anak yang bernama IGABD, laki-laki lahir di Werdhi Agung pada tanggal 5 Desember 2009 menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat hingga dewasa;
6. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum yang tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow guna didaftarkan dalam register untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 oleh kami, Andri Sufari, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Malau, S.H. dan Jovita Agustien Saija, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Ktg tanggal 14 September 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ida Ayu Eling Purnama Sari, S.H.,M.H, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nike Rumondang Malau, S.H

Andri Sufari, S.H., M.Hum.

Jovita Agustien Saija, S.H

Panitera Pengganti,



Ida Ayu Eling Purnama Sari, S.H.,M.H

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp75.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp20.000,00; |
| NBP Panggilan | : | |
| 5.....P | : | Rp525.000,00; |
| anggihan | : | |
| 6.....D | : | Rp30.000,00; |
| aftar | : | |
| Jumlah | : | <u>Rp670.000,00;</u> |
| (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) | | |